



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1992 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1992
T E N T A N G
RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM BIS DAN NON BIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG ,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputu -
san Menteri Dalam Negeri Nomor 82 -
Tahun 1990 tentang Retribusi Termi-
nal Angkutan Penumpang , pada tang-
gal 2 Oktober 1990 , maka Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 /
Pd / 1974 tentang Mengubah Untuk Ke
empat Kali Peraturan Tata Tertib di
Tempat Pemberhentian Otobis Dalam
Kabupaten Semarang dan Peraturan -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang Nomor 6 Tahun 1985 tentang
Terminal dan Retribusi Terminal Mo-
bil Angkutan Penumpang Umum Non Bis
Antar Kota dan Dalam Kota perlu di-
sesuaikan dengan maksud dan isi da-
ri Keputusan Menteri Dalam Negeri
tersebut diatas ;

b. bahwa

- : b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang - Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupa - ten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas -Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.200 / HK.004/PEB-85 , Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal -

Angkutan Penumpang ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS DAN NON BIS .

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Dati I Jawa Tengah di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Kepala Terminal adalah Pimpinan di Terminal yang dijabat oleh Pegawai Cabang Dinas LLAJR yang diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati

- oleh Bupati Kepala Daerah atau usul Kepala Cabang Dinas DLAJR ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 - g. Tanda Pembayaran Retribusi yang disingkat TPR adalah Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh Pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum bis dan non bis di Terminal ;
 - h. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan , pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang .

B A B II
T E R M I N A L

Pasal 2

Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf h Peraturan Daerah ini/wajib disinggahi angkutan umum bis dan non bis antar kota F wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

yang Pasal 3 F dalam

Kegiatan Operasional Terminal disesuaikan dengan fungsinya sebagai prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan , pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang .

Pasal 4

Pemberangkatan dan pemberhentian kendaraan angkutan penumpang umum Terminal diatur oleh DLAJR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 5

Pasal 5

Selain Kendaraan Angkutan penumpang umum bis dan non bis baik antar kota maupun dalam kota serta angkutan penumpang yang bersifat insidental untuk keperluan wisata dan sejenisnya, dilarang memasuki Terminal tanpa ijin Kepala Terminal .

B A B III

PUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum bis dan non bis yang masuk ke Terminal dikenakan Retribusi Terminal ;
- (2) Selain kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Retribusi juga dikenakan kepada setiap pengunjung dan kendaraan tak bermotor yang masuk ke Terminal ;
- (3) Bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan baik bermotor maupun yang tidak bermotor dan menghentikannya di tempat parkir yang telah disediakan kepadanya dikenakan Retribusi Parkir ;
- (4) Di Terminal bis disediakan tempat untuk penitipan / parkir kendaraan bermotor dan fasilitas tempat cuci kendaraan ;
- (5) Untuk kebersihan di lingkungan Terminal dikenakan -
pungutan .

Pasal 7

Bosarnya Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- (1) Tarif masuk Terminal, untuk :
 - a. Kendaraan bis cepat, sebesar Rp. 600,-
(enam ratus rupiah) setiap kali masuk .
 - b. Kendaraan

- b. Kendaraan Bis Lambat , sebesar Rp. 300,-
(tiga ratus rupiah) setiap kali masuk .
- c. Kendaraan Bis Kota , sebesar Rp. 150,-
(seratus lima puluh rupiah) setiap kali masuk.
- d. Kendaraan angkutan penumpang Umum Non Bis :
 - Kendaraan antar kota, sebesar Rp. 200,-
(dua ratus rupiah) setiap kali masuk ;
 - Kendaraan Dalam Kota, sebesar Rp. 100,-
(seratus rupiah) setiap kali masuk ;
- e. Setiap pengunjung, sebesar Rp. 50,-
(lima puluh rupiah) setiap kali masuk .
- f. Kendaraan Tidak Bermotor, sebesar Rp. 100,-
(seratus rupiah) setiap kali masuk .

(2) Tarif Parkir Kendaraan Bermotor, untuk :

- a. Kendaraan Roda dua, sebesar..... Rp. 100,-
(seratus rupiah) setiap kali parkir sampai dengan 2 (dua) jam dan Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk setiap jam kelebihannya .
- b. Kendaraan Roda Empat, sebesar Rp. 200,-
(dua ratus rupiah) setiap kali parkir sampai dengan 2 (dua) jam dan Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk setiap jam kelebihannya .
- c. Kendaraan lebih dari Roda Empat Rp. 300,-
(tiga ratus rupiah) setiap kali parkir sampai dengan 2 (dua) jam dan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap jam kelebihannya .

(3) Tarif Titipan Kendaraan :

- a. Sepeda Motor , sebesar Rp. 200,-
(dua ratus rupiah) setiap kali titip sampai dengan 8 (delapan) jam dan Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk setiap jam kelebihannya .

b. sepeda

- b. Sepeda , sebesar Rp. 100 ,-
(seratus rupiah) setiap kali titip sampai dengan
8 (delapan) jam dan Rp. 50 ,- (lima puluh) rupi-
ah) untuk setiap jam kelebihannya .
- (4) Kebersihan untuk kendaraan umum bis dan non bis da-
lam dan luar kota , sebesar Rp. 100 ,-
(seratus rupiah) .

Pasal 8

Dikecualikan dari pungutan Retribusi sebagaimana dimak-
sud Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini ada -
lah moroka yang berstatus sebagai :

- a. Pegawai/petugas bagian Terminal Kabupaten Daerah Ti-
ngkat II Semarang .
- b. Sopir, Kondaktur dan pembantu sopir , dengan menun -
jukkan identitas dari Direktur Perusahaannya .
- c. Pemakai tempat/Kios .

Pasal 9

- (1) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 -
ayat (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Daerah ini
dilaksanakan dengan pemberian TPR yang telah di por-
porasi oleh Dinas Pendapatan Daerah .
- (2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 -
ayat (1) huruf e dan f, ayat (2) , (3) , (4) dan
(5) Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan pembe-
rian Karcis yang telah diporporasi oleh Dinas Penda-
patan Daerah .

Pasal 10

Penggunaan hasil Retribusi , diutamakan untuk kepentingan
pemeliharaan Terminal .

B A B IV
PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 11

Pelaksanaan pungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah (petugas pemungut) dan selanjutnya secara bruto disetorkan kepada Kas Daerah .

B A B V
PENGADAAN DAN PENJUALAN TPR
SERTA KARCIS

Pasal 12

- (1) Pengadaan TPR dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah , sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah , kecuali TPR untuk kendaraan angkutan penumpang umum bis dan non bis dalam kota oleh Dinas Pendapatan Daerah .
- (2) Pengadaan Karcis sebagai tanda bukti pembayaran selain yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 13

Penjualan Kupon TPR dilakukan di Terminal oleh Dinas Pendapatan Daerah .

B A B VI
PEMUSNAHAN

Pasal 14

Pemusnahan sisa kupon sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah cq. Dinas Pendapatan Daerah dengan disaksikan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan yang ditanda tangani oleh kedua unsur ter

sebut sesuai

sebut sesuai ketentuan yang berlaku .

B A B VII
TATA TERTIB DALAM LINGKUNGAN TERMINAL

Pasal 15

Kepada mereka yang berada di Terminal diwajibkan untuk mentaati tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Terminal.

Pasal 16

- (1) Dilarang berjualan didalam areal Terminal , kecuali ditempat-tempat yang/ditentukan/disediakan untuk ke - perluan tersebut ; telah
- (2) Kepada para pemakai tempat/kios yang berada didalam areal Terminal dikenakan Retribusi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku .

Pasal 17

- (1) Pedagang dilarang mendirikan , menambah dan mengubah bangunan berupa apapun didalam atau/dihalaman Terminaltanpa ijin Kepala Terminal . pun
- (2) Pedagang yang hendak mendirikan , menambah atau mengubah bangunan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah lewat Kepala Terminal .
- (3) Untuk mendirikan , menambah atau mengubah bangunan di dalam atau di halaman Terminal diatur oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku .
- (4) Bangunan yang didirikan atas permintaan sendiri , biasanya dibebankan kepada yang berkepentingan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pasal 18

Untuk ketertiban dan keindahan , kepada pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi dan indah serta tidak membahayakan keselamatan umum dan tidak melebihi batas tempat yang menjadi haknya .

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kebersihan , keindahan dan keamanan kepada pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah dan alat pemadam kebakaran pada tempat berjualan yang dapat digunakan oleh masyarakat .
- (2) Pembuangan sampah harus langsung dimasukkan ke dalam kotak sampah dan setiap kali penuh , pedagang yang bersangkutan wajib membuangnya ke dalam Bak Sampah di Terminal yang telah disediakan .
- (3) Selain kewajiban-kewajiban tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini , pedagang yang menghasilkan sampah cukup banyak wajib membuang sampahnya langsung ke dalam Bak Sampah Terminal yang telah disediakan .

Pasal 20

- (1) Semua Pedagang di dalam Terminal dilarang :
 - a. Mengalihkan Surat Ijin penempatan , Kartu Tanda Pengenal Pedagang , Kartu Langganan Retribusi atau Karcis kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat berjualan yang sah ;
 - b. Menempati tempat jualan yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat jualan yang ditentukan baginya ;
 - c. Menjual barang-barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya .

(2) Siapapun

- (2) Siapapun didalam Terminal dilarang :
- a. Membawa kendaraan atau alat pengangkut barang pada tempat yang tidak disediakan untuk itu sehingga mengganggu lalu lintas umum ;
 - b. Bertempat tinggal didalam Terminal ;
 - c. Masuk kedalam Terminal dengan maksud sebagai pelopas uang (rentenir) baik secara terang-terangan maupun secara terselubung , berjudi , meminta sumbangan/derma , pengemis, pengamen , pemulung, calo, pedagang asongan , penyemir sepatu dan lain sebagainya ;
 - d. Masuk kedalam Terminal dalam keadaan mabuk , gila atau menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular ;
 - e. Mengubah , merusak, mengotori halaman , los, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris Terminal .
 - f. Menyalakan api yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya .

B A B VIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan pengawasannya dilakukan oleh Bagian Hukum pada setwilda Tingkat II Semarang .

B A B IX
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, 14, 15, 16 ayat (1), 17, 18 dan 19 dan 20 Peraturan Daerah ini

diancam dengan

diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

Pasal 23

Selain Pejabat Penyidik Umum , penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dililingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku .

B A B X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/Pd/1974 tentang Mengubah Untuk Keempat Kali Peraturan Tata Tertib di Tempat Penberhentian Otobis Dalam Kabupaten Semarang yang diundangkan pada tanggal 2 Juni 1975 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis Antar Kota Dan Dalam Kota yang telah diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1985 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Semarang

Senarag Nomor 1 Tahun 1985 Seri B dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran , 29 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

Cap ttd.

Cap. ttd.

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Mei 1992 No. 188.3/186/1992 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 22 Mei 1992 Seri B Nomor 1 Tahun 1992 .

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttd.

Drs. DJOKO DWLANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500031834 .

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1992
T E N T A N G
RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
BIS DAN NON BIS

I. PENJELASAN UMUM .

Dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang di Wilayah/Pemerintah di bidang Angkutan Penumpang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/Pd/1974 tentang Mengubah untuk Keempat Kali Peraturan Tata Tertib di tempat Pemberhentian Otobis dalam Kabupaten Semarang yang diundangkan pada tanggal 2 Juni 1975 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis Antar Kota dan Dalam Kota sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 200/MR 004/ Nomor 41 Tahun PHB-85 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas .

↳ Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang dan adanya kebijakan Pasal 10
sanaa

- Pasal 10 : Hasil pungutan Retribusi Terminal diarahkan untuk pemeliharaan Terminal namun tidak seluruhnya .
- Pasal 11 : Cukup jelas .
- Pasal 12 ayat (1) : Tanda pembayaran retribusi untuk :
- a. Bis cepat, Bis Lambat dan kendaraan Angkutan penumpang Umum Antar Kota menggunakan Kupon TPR yang dikeluarkan oleh Propinsi Dati I Jawa Tengah .
 - b. Angkutan Penumpang Umum Non Bis Dalam Kota dan Bis Kota menggunakan Kupon TPR yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang .
- .Pasal 12 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 13 s/d 20 :
ayat (1) a dan b : Cukup jelas .
- Pasal 20 ayat (1) c: Barang yang menimbulkan bahaya kebakaran antara lain : mercon , spiritus, dan sebagainya .
- Pasal 20 ayat (2) s/d 25 : Cukup jelas .